



**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
("PERUSAHAAN")**

I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong Perusahaan untuk meningkatkan penerapan prinsip governansi korporat yang baik dan dalam memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dimana Perusahaan diwajibkan untuk memiliki Komite Audit, Komite Audit menetapkan Piagam Komite Audit.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

I.2 LANDASAN HUKUM

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55 Tahun 2015**").
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("**POJK 9 Tahun 2023**").
- c. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia Tahun 2021 diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi ("**PUGKI 2021**").
- d. Anggaran Dasar Perusahaan ("**AD**").

II. TUJUAN

Piagam Komite Audit ini dibuat sebagai panduan pelaksanaan kerja Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan obyektif dalam membantu melaksanakan peran pengawasan Dewan Komisaris.

III. PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

III.1 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki peran dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN ASURANS

- a. Melakukan review atas keandalan informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan historis, laporan keuangan proyeksi, dan

**AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
("COMPANY")**

I. INTRODUCTION

I.1 BACKGROUND

In order to promote the improved implementation of good corporate governance and with the intention of complying with the provisions of Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 regarding Establishment and Guidelines for Implementation of the Works of Audit Committee, the Company is required to establish an Audit Committee, the Audit Committee determines the Audit Committee Charter.

The Audit Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners for providing assistance in the performance of the Board of Commissioners' roles and responsibilities.

LEGAL REFERENCES

- a. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 regarding Establishment and Guidelines for Implementation of the Works of Audit Committee ("**POJK 55 Year 2015**").
- b. Regulation of the Financial Services Authority No. 9 Year 2023 dated July 11, 2023 regarding Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities ("**POJK 9 Year 2023**").
- c. General Guideline of Corporate Governance Indonesia, 2021, issued by the National Committee on Governance Policy ("**GGCG 2021**").
- d. The Company's Articles of Association ("**AoA**").

II. PURPOSE

This Audit Committee Charter is prepared as guidelines for implementation of the works of the Audit Committee in discharging its duties and responsibilities independently and objectively to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory role.

III. ROLES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

III.1 ROLES AND RESPONSIBILITIES

In performing its functions, the Audit Committee has at least the following roles and responsibilities:

1. FINANCIAL STATEMENTS AND ASSURANCE ACTIVITY

- a. To review the reliability of financial information to be disclosed by the Company to the public and/or authorities, including historical financial statements, projected financial report, and



- laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
- b. Melalui hasil kerja auditor eksternal, melakukan reviu atas ketepatan desain dan efektivitas implementasi pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk mencegah salah saji dalam laporan keuangan Perusahaan;
 - c. Mereviu pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
 - d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
 - e. Melakukan kajian atas rencana dan hasil atas aktivitas yang dilakukan oleh auditor eksternal dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material;
 - f. Melakukan kajian atas obyektivitas, independensi dan kompetensi auditor eksternal;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian perikatan dengan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup perikatan dan imbalan jasa;
 - h. Mempersiapkan hasil kajian dan rekomendasi penunjukan auditor eksternal seperti yang disebut dalam butir (f) dan (g) di atas, yang nantinya akan disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. MANAJEMEN RISIKO**
- a. Melakukan reviu terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, dalam hal Perusahaan tidak memiliki fungsi Komite Pemantau Risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan reviu atas risiko-risiko yang diidentifikasi oleh Manajemen dan memastikan bahwa risiko-risiko tersebut telah dikelola dengan memadai.
- 3. AUDIT INTERNAL**
- a. Melakukan reviu atas rencana, pelaksanaan dan hasil audit oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil observasi auditor internal;
 - b. Melakukan kajian atas obyektivitas dan independensi auditor internal;
- other reports relating to the Company's financial information;
- b. Through the work of external auditors, to review the accuracy of design and effectiveness of the implementation of internal controls exercised by management during the process of preparing financial statements to prevent any financial misstatements;
 - c. To review feedback related to the Company's accounting and reporting process;
 - d. To provide an independent opinion should there be disagreements between management and the external auditors with respect to the rendered services;
 - e. To review the external auditor's plans and outcomes of activities to ensure the financial statements are adequately reviewed for material misstatements;
 - f. To review the objectivity, independence and competence of the external auditors;
 - g. To give recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment, re-appointment and termination of engagement of external auditors based on independence, scope of engagement, and services fee;
 - h. To prepare result of review and recommendation regarding the appointment of external auditors as referred to in letters (f) and (g) above for submission by the Board of Directors to the Financial Services Authority.
- 2. RISK MANAGEMENT**
- a. To review the risk management activities carried out by the Board of Directors in the event that the Company has no Risk Monitoring Committee function under the Board of Commissioners;
 - b. To review all risks identified by the Management and ensure that those risks are adequately managed.
- 3. INTERNAL AUDITOR**
- a. To review the plans, implementation and results of audits performed by the Company's internal auditors and oversee the implementation of follow-up by the Board of Directors on the internal auditors' observation results;
 - b. To review the objectivity and independence of the Company's internal auditors;



- c. Melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan kerja audit internal dan mengevaluasi kinerja secara berkala;
- d. Memastikan pelaksanaan audit internal berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku dan kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kode etik Perusahaan.

4. GOVERNANSI DAN KEPATUHAN

- a. Melakukan review atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip governansi korporat;
- b. Melakukan monitor atas terlaksananya penerapan praktik governansi korporat Perusahaan, termasuk program pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting);
- c. Mereview dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan yang berada di bawah wewenangnya.

- c. To review the effectiveness of internal audit implementation and periodically evaluating performance;
- d. Ensure the implementation of internal audit based on applicable internal audit professional standards and compliance with the professional code of ethics and the Company's code of ethics.

4. GOVERNANCE AND COMPLIANCE

- a. To review the Company's compliance with all applicable laws and regulations relating to the Company's activities, taking into account the principles of corporate governance;
- b. To monitor corporate governance implementation practices within the Company, including program of sustainability reporting;
- c. To review possible conflict of interests and advise the Board of Commissioners of any concerns;
- d. To keep confidential all the Company's documents, data and information under its authority.

III.2 KEWENANGAN

Dalam melaksanakan perannya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan dalam pelaksanaan peran Komite Audit;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, auditor eksternal dan pihak terkait lain sehubungan dengan pelaksanaan peran Komite Audit (dengan atau tanpa kehadiran manajemen);
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan perannya (jika diperlukan);
- d. meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika Komite Audit menilai diperlukan; dan
- e. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

IV. KEBIJAKAN RAPAT

Komite Audit menyelenggarakan rapat setiap waktu jika dianggap perlu, atau dengan ketentuan sebagai berikut:

IV.1 JADWAL RAPAT

III.2 AUTHORITIES

In performing its roles, the Audit Committee has the following authorities:

- a. To access the Company's documents, data and information regarding the Company's employees, funds, assets and resources required in carrying out the role of the Audit Committee;
- b. To directly communicate with the Company's employees, including members of the Board of Directors and any persons in charge of internal audit, risk management and external auditor functions related to the role of the Audit Committee (with or without the presence of management);
- c. To involve any independent person who is not a member of the Audit Committee required for assisting it in discharging its roles (if necessary);
- d. To seek advice from independent consultants/experts if the Audit Committee deems it necessary; and
- e. To perform any other authorities conferred upon it by the Board of Commissioners.

IV. MEETING POLICY

Meetings of the Audit Committee may be held at any time if deemed necessary, but in any event shall be subject to the following provisions:

IV.1 MEETING SCHEDULE



Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Komite Audit harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

IV.2 TATA TERTIB RAPAT

- IV.2.1 Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Jika rapat tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditangguhkan dan dijadwalkan kembali.
- IV.2.2 Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- IV.2.3 Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

IV.3 RISALAH RAPAT

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui laporan Komite Audit.

V. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota yang berasal dari luar Perusahaan.

Dalam keadaan seorang anggota Komite Audit:

- i. tidak hadir dalam rapat Komite Audit sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut; dan/atau
- ii. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota Komite Audit dengan alasan apapun; dan/atau
- iii. tidak melakukan komunikasi selama kurun waktu tersebut di atas,

sehingga jumlah anggota Komite Audit yang aktif menjadi kurang dari 3 (tiga), maka, Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan untuk menunjuk anggota Komite Audit yang baru atau salah seorang Komisaris Independen untuk menjabat sementara sebagai anggota Komite Audit untuk periode waktu maksimum 6 (enam) bulan, sampai ditunjuk dan diangkatnya anggota Komite Audit yang permanen.

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen;

The meeting of the Audit Committee shall be held regularly at least once every 3 (three) months.

The Audit Committee shall schedule its meeting for the following year prior to the end of the current fiscal year.

IV.2 MEETING PROCEDURE

- IV.2.1 A meeting of the Audit Committee may be held if attended by more than 1/2 (one-half) of all its members. In case of no such quorum, the meeting shall be postponed and rescheduled.
- IV.2.2 Resolutions of meeting of the Audit Committee shall be adopted in deliberation for consensus.
- IV.2.3 The Audit Committee may invite related parties to attend a meeting of the Audit Committee.

IV.3 MINUTES OF MEETING

The proceedings of any meeting of the Audit Committee, including any dissenting opinion thereat, shall be set out in the minutes of meeting signed by all members of the Audit Committee present at the meeting for submission to the Board of Commissioners through an Audit Committee report.

V. MEMBERSHIP COMPOSITION, STRUCTURE AND QUALIFICATIONS

The members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

The Company's Audit Committee shall consist of 3 (three) persons, namely an Independent Commissioners acting as Chairman concurrently Member and 2 (two) Members from external parties.

In the event that a member of the Audit Committee:

- i. did not attend the Audit Committee Meeting 3 (three) times sequentially; and/or
- ii. is unable to perform his/her duties for any reason whatsoever; and/or
- iii. did not communicate during the above period,

making the number of members of the Audit Committee less than 3 (three) persons, the Board of Commissioners shall appoint a new member of the Audit Committee or any one of the Independent Commissioners for a period of no more than 6 (six) months, until the nomination and appointment of the permanent member of the Audit Committee.

The membership qualifications of the Audit Committee shall be as follows:

- a. members are required to have competence, committed and have adequate authority in discharging its roles effectively and independence;



- b. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- c. memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
- e. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- f. memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- g. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- h. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- i. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung dalam Perusahaan;
- j. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- k. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
- l. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Anggota Komite Audit wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Perusahaan untuk mereka dan mematuhi Peraturan Perusahaan yang berlaku.

VI. MASA JABATAN

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

VII. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

- 1. Komite Audit membuat rencana kerja tahunan yang terdiri dari jadwal pertemuan, agenda, termasuk pihak-pihak yang akan diundang dalam rapat seperti auditor eksternal,

- b. members are required to have high integrity, competence, knowledge, experience in accordance with their respective work and good communication skill;
- c. members are required to have a good capability in understanding financial statements, corporate businesses, in particular those related to the Company's services and business activities, auditing processes, risk management, and statutory regulations applicable to Capital Market and other related laws and regulations;
- d. members are required to comply with the Audit Committee's code of ethics specified by the Company;
- e. members are willing to attend various education and training courses for their continuous competence development;
- f. it is required to have at least 1 (one) member who has educational background and experience in accounting and financial sectors;
- g. members are not an insider of a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Appraisal Office or any other party contracted to provide assurance, non-assurance, appraisal and/or consulting services to the Company within the last 6 (six) months;
- h. members are not someone who works in or has had the authority and responsibility to plan, lead, control, or monitor the Company's activities within the last 6 (six) months, except as an Independent Commissioner;
- i. members have neither direct nor indirect share ownership in the Company;
- j. if a member of the Audit Committee acquires any of the Company's shares directly or indirectly due to any legal circumstance, any such shares shall be transferred to another person within no later than 6 (six) months upon acquisition of any such shares;
- k. members have no affiliate relationship with any members of the Board of Commissioners, Board of Directors or major shareholders of the Company; and
- l. members have no business relationship either direct or indirect in relation to the business activities of the Company.

The members of the Audit Committee are required to attend trainings administered by the Company for them and comply with the applicable Company's Regulations

VI. TERM OF OFFICE

The term of office of members of the Audit Committee shall be no longer than the term of office of members of the Board of Commissioners as specified in the Company's Articles of Association, namely 5 (five) years, and may be reappointed only for the next 1 (one) period.

VII. WORK METHODS AND PROCEDURES

- 1. The Audit Committee shall prepare the annual work plan, covering meeting schedule, agenda, parties to be invited to the meeting such as external auditors, the Company's management, internal auditors



- manajemen Perusahaan, auditor internal dan/atau pihak lainnya yang dipandang perlu untuk mendukung peran dan tanggung jawabnya.
2. Agenda rapat Komite Audit diselaraskan dengan rencana kerja tahunan Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pembahasan laporan keuangan dan/atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.
 3. Pelaksanaan peran dan tanggung jawab Komite Audit serta pendapat dan saran yang diberikan didasarkan atas/tergantung pada informasi yang diberikan oleh manajemen Perusahaan, auditor eksternal serta pihak-pihak internal maupun eksternal lainnya.
 4. Koordinasi administratif pelaksanaan peran Komite Audit dilakukan oleh *Corporate Secretary*.

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Komite Audit menyampaikan:

1. laporan tertulis kepada Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam satu semester yang menyajikan aktivitas dan rekomendasi Komite Audit serta masalah-masalah signifikan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris;
2. laporan khusus kepada Dewan Komisaris, dalam hal adanya penugasan khusus yang diberikan; dan
3. laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

IX. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN PELANGGARAN

Komite Audit akan melakukan reviu atas keluhan/laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan dan melaporkan hasil reviu tersebut kepada Dewan Komisaris serta menginstruksikan Direksi untuk menindaklanjuti kasus dan mengambil tindakan yang diperlukan, sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X. PENUTUP

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2023 dan dievaluasi secara berkala untuk disempurnakan.

Apabila ketentuan dalam piagam ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta, 1 Desember 2023.

**PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
DEWAN KOMISARIS**

and/or any other parties as may be deemed necessary to support the performance of its roles and responsibilities.

2. The agenda of meeting of the Audit Committee shall be adjusted to the Company's annual work plan including, but not limited to, discussion of financial statements and/or compliance with relevant statutory regulations.
3. The performance of roles and responsibilities of the Audit Committee as well as opinions and suggestions provided shall be based or dependent on information made available by the Company's management, external auditors and other internal and external parties.
4. The performance of the Audit Committee's role shall be administratively coordinated by the Corporate Secretary.

VIII. REPORTING AND ACCOUNTABILITY

The Audit Committee shall submit:

1. a written report to the Board of Commissioners at least once every semester presenting activities and recommendations of the Audit Committee as well as any significant issues requiring the Board of Commissioners' attention;
2. a special report to the Board of Commissioners in case of special assignment; and
3. annual report of performance of activities of the Audit Committee disclosed in the Company's Annual Report.

IX. HANDLING OF VIOLATIONS OR WHISTLEBLOWING

The Audit Committee shall review any complaints/reports regarding alleged violation with respect to financial reporting and advise the Board of Commissioners of the results of such review and instruct the Board of Directors to conduct necessary follow-ups and actions, in accordance with the Company's policies and the prevailing laws and regulations.

X. CLOSING

This Charter is effective as of December 1, 2023 and may be evaluated periodically for improvement.

If there is any discrepancy between the provisions contained in this charter and the prevailing statutory regulations, the provisions of the prevailing statutory regulations shall prevail.

Executed in Jakarta, on December 1, 2023.

**PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
BOARD OF COMMISSIONERS**